



## PERAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM PENGAWASAN DAN DESA

Klaudius Sina Aran

Universitas Nusa Cendana, Indonesia

[Vickyrann00@gmail.com](mailto:Vickyrann00@gmail.com)

## Info Artikel :

Diterima : 10 September 2022

Disetujui : 18 Oktober 2022

Dipublikasikan : 25 November 2022

**ABSTRAK**

**Kata Kunci :**  
Peran  
Inspektorat  
sebagai  
Pengawas;  
Konsultan;  
Katalisator;  
Faktor  
Penghambat

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan faktor penghambat Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai auditor internal dalam pengawasan dana desa di Kabupaten Flores Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode penelitian kualitatif. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur telah menjalankan perannya sebagai auditor internal dalam pengawasan dana desa yaitu peran sebagai pengawas, peran sebagai konsultan, dan peran sebagai katalisator, namun belum maksimal dikarenakan ada beberapa faktor penghambat terdiri dari kurangnya anggaran, kurangnya tenaga pemeriksa, kurangnya peralatan, perlengkapan kantor, objek pengawasan yang luas, sumber daya aparatur desa yang kurang memahami, ketidakpatuhan terhadap aturan, ketidaklengkapan dokumen dan infrastruktur berupa jalan dan jaringan yang kurang mendukung. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut terdiri dari penambahan anggaran, tenaga pemeriksa, pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, dilakukan pendampingan dan pembinaan terhadap aparatur desa serta pembangunan infrastruktur jalan dan jaringan telepon.

**ABSTRACT**

**Keywords :**  
*Role of the  
Inspectorate as  
Supervisor;  
Consultant;  
Catalyst;  
Inhibiting Factor*

*This study aims to determine the role and inhibiting factors of the Regional Inspectorate of East Flores Regency as an internal auditor in monitoring village funds in East Flores Regency. The data used in this study are primary data and secondary data. Qualitative research methods. Data analysis techniques are data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that the Regional Inspector of East Flores Regency has confirmed that he is an internal auditor in supervising village funds, namely the role of supervisor, consultant, and catalyst, but it has not been maximized because there are several inhibiting factors consisting of shortages, inspectors, equipment, office equipment, extensive supervision objects, village apparatus resources who do not understand, non-compliance with regulations, incomplete documents and infrastructure in the form of roads and networks that are less supportive. The solutions to overcome these obstacles consist of increasing the budget, inspecting staff, procuring office equipment and supplies, providing assistance and guidance to village officials as well as road and telephone network construction infrastructure.*

**PENDAHULUAN**

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah (otonomi daerah) di Indonesia dari pola sentralisasi menjadi desentralisasi memiliki konsekuensi terhadap makin besarnya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Matei dkk, 2011). Perubahan paradigma pola penyelenggaraan pemerintahan daerah dikukuhkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Sanjaya, 2015).

Otonomi luas dimaksudkan bahwa kepala daerah diberikan tugas wewenang hak dan kewajiban serta tanggung jawab untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. (Sanjaya, 2015). Otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. (Matei dkk. 2011).

Sejak diterbitkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah telah memperluas lingkup konsep desentralisasi dan otonomi daerah dalam rangka membangun kesejahteraan rakyat. Desentralisasi dikembangkan hingga lingkup pemerintahan desa (Vera 2020). Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun demikian, Pemerintahan desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan (Miftahudin, 2018). Yang mana peran menurut Soekanto dalam (Syarifudin 2021:70) adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban yang sesuai, maka ia menjalankan suatu peranan, menurut Friedman dalam (Permana 2021:12) Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun informal. Peran formal yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogenen sedangkan peran informal yaitu peran yang bersifat implisit (emosional).

Sehingga guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. (Aliman dkk. 2020). Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah termasuk desa telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan. Selain itu, pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya *Good Government* dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Trisnawati, 2020).

Inspektorat kabupaten merupakan instansi yang berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Inspektorat Daerah merupakan auditor internal untuk kementerian serta pemerintah daerah. (Taufik, 2011). Sebagai auditor internal, awalnya berperan sebagai lembaga pengawasan pemerintah daerah yang diharapkan mampu untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah dengan baik (Fauzi, 2016). Menurut Tampubolon dalam (Romalasari 2018:11), secara umum ada beberapa peran yang dijalankan oleh auditor internal dalam melaksanakan tugasnya, yaitu Peran Auditor Internal Sebagai Pengawas

(*Watchdog*), Peran Auditor Internal Sebagai Konsultan, dan Peran Auditor Internal Sebagai katalisator.

Berdasarkan (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), menjelaskan bahwa Inspektorat sebagai auditor internal awalnya berperan sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah daerah yang diharapkan mampu untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah dengan baik, dalam artian sebagai mata dan telinga kepala daerah. Kepala daerah membutuhkan kepastian terkait dengan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan untuk menghindari tindakan menyimpang yang merugikan seperti pengelolaan anggaran yang tidak efektif dan efisien, Tampubolon dalam (Romalasari 2018:11) Seiring dengan berjalannya waktu, Inspektorat tidak lagi hanya berperan sebagai pengawas namun juga memiliki peran sebagai konsultan dan katalisator. Auditor sebagai konsultan diharapkan dapat memberikan nasehat dalam hal penggunaan sumber daya (*resources*) dalam organisasi yang nantinya akan membantu dalam meningkatkan operasional organisasi. Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah berperan sebagai *quality assurance* yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi.

Sehingga peran inspektorat seiring dengan berjalannya perkembangan waktu, Inspektorat tidak lagi hanya berperan sebagai Pengawas namun juga memiliki peran sebagai Konsultan. Auditor internal sebagai konsultan diharapkan dapat memberikan nasehat dalam hal penggunaan sumber daya (Romalasari, 2018). Inspektorat yang memiliki fungsi sebagai auditor internal juga diharapkan memiliki peran sebagai katalisator bagi kinerja auditee. Peran katalisator ini berkaitan dengan kegiatan penjaminan kualitas (*quality assurance*) untuk meyakinkan bahwa aktivitas yang dijalankan oleh organisasi telah menghasilkan output yang diperlukan oleh penggunanya (Romalasari 2018). Inspektorat sebagai aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) diberi tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, agar dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan, (Tumboimbela 2022). Yang mana Pengawasan menurut Siagian dalam (Sigit 2018:13) adalah Proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar, pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Hubungan antara inspektorat dengan dana desa diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 112 dan pasal 113 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang kebijakan pengawasan di lingkungan kementerian dalam negeri dan penyelenggaraan pemerintah daerah ditegaskan bahwa salah satu kegiatan Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah melakukan pengawasan dana desa (Hernadianto, dkk 2020). Dimana Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang di peruntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut pemerintah juga mengeluarkan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa 2020) yang didalamnya tertulis bahwa pengawasan pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan oleh APIP Kementrian, APIP daerah provinsi, dan APIP daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan dalam bentuk reuiu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan (Tumboimbela 2022).

Berdasarkan laporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Flores Timur, anggaran dana desa yang diterima kabupaten Flores Timur dinilai cukup besar dan mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Peningkatan anggaran dana desa kabupaten Flores Timur ditampilkan pada tabel 1.1

**Tabel 1 Anggaran Dana Desa Kabupaten Flores Timur Tahun 2015-2021**

Tahun	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)
2015	60.703.668.000	60.703.668.000
2016	136.176.452.000	136.176.452.000
2017	170.327.230.000	170.327.230.000
2018	173.311.387.000	173.311.387.000
2019	175.650.004.000	175.650.004.000
2020	176.945.708.000	176.945.708.000
2021	178.186.831.000	178.186.831.000

*Sumber: DPMD Kab. Flores Timur*

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa anggaran Dana Desa di Kabupaten Flores Timur mengalami kenaikan. Alasan adanya kenaikan karena terjadi penambahan desa sejak tahun 2014 sehingga total desa di Kabupaten Flores Timur pada tahun 2019 berjumlah 229 desa. Dengan peningkatan anggaran Dana Desa yang ada diharapkan dalam pengelolaannya dilakukan pengawasan oleh Inspektorat daerah Kabupaten Flores Timur sehingga tidak terjadi penyelewengan anggaran Dana Desa. Namun didalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Flores Timur masih terdapat banyak masalah. Salah satunya adalah penyelewengan Dana Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Nuba Lema II, Kecamatan Adonara Tengah. Kepala Desa berinisial LS melakukan penyelewengan Dana Desa di tahun anggaran 2017 sehingga Negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp 261.905.500. Akibat perbuatan tersebut LS dijerat dengan pasal 2 ayat 1 subsidair dan pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 21 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Suara-ntt.com). Adanya kasus penyelewengan Dana Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Nuba Lema II ini, menjadi pelajaran berharga buat Inspektorat daerah Kabupaten Flores Timur dalam mengawasi penegelolaan Dana Desa. Selain Desa Nuba Lema II, di Desa Bantala dan Desa Sinar Hading sebagai pihak pengelola Dana Desa dalam mengelolah Dana desa juga menunjukkan adanya tindakan pengelolaan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada desa Sinar Hading saat Inspektorat melakukan pemeriksaan ditemukan adanya tindakan penyalagunaan Dana Desa tahun anggaran 2016-2017 yang dilakukan oleh salah satu aparatur Desa, sedangkan untuk desa bantala, setelah akhir masa jabatan sebagai kepala desa Bantala, ia ingin mencalonkan diri kembali untuk periode berikutnya akan tetapi, berdasarkan surat dari kecamatan dan dari kabupaten menyatakan beliau tidak lolos verifikasi dengan alasan selama menjabat sebagai kepala desa beliau tidak membuat laporan penyelenggaraan pemerintah desa (audiens.id). Hal ini menunjukkan perbuatan tidak sesuai ketentuan Permendagri No 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui peran dan faktor penghambat Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai auditor internal dalam pengawasan dana desa di Kabupaten Flores Timur

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Fokus penelitian ini yaitu terkait dengan peran dari inspektorat sebagai auditor internal dalam pengawasan dana desa: Peran Sebagai Pengawas, Peran Sebagai Konsultan, Peran Sebagai Katalisator, Faktor-faktor Penghambat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Sedangkan Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Instrumen penelitian yaitu peneliti menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diwawancarai untuk mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Wawancara, Observasi, Dokumentasi. Teknik Analisis Data dalam penelitian ini yaitu: Pengumpulan Data (*Data Collection*), Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*), Kesimpulan (*Conclusion*)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### Peran Inspektorat sebagai Pengawas dalam Pengawasan Dana Desa.

**Tabel 2 Pengawasan Dana Desa Tahun 2019**

No	Nama Desa/Kelurahan	Kecamatan	Jenis Pemeriksaan	
			Reguler	Khusus
1	Desa Ile Padung	Kecamatan Lewolema		✓
2	Kelurahan Sarotari Timur	Kecamatan Larantuka		✓
3	Desa Konga	Kecamatan Titehena	✓	
4	Kelurahan Pohon Bao	Kecamatan Larantuka	✓	
5	Desa Nisakarang	Kecamatan Kelubagolit	✓	
6	Desa Blepanawa	Kecamatan Demon Pagong		✓
7	Desa Duli Jaya	Kecamatan Titehena		✓
8	Desa Patisirawalang	Kecamatan Tanjung Bunga		✓

**Tabel 3 Pengawasan Dana Desa Tahun 2020**

No	Nama Desa/Kelurahan	Kecamatan	Jenis Pemeriksaan	
			Reguler	Khusus
1	Kelurahan Lohayong	Kecamatan Larantuka		✓
2	Desa Bandona	Kecamatan Tanjung Bunga		✓
3	Desa Kobasoma	Kecamatan Titehena		✓
4	Desa Watohari	Kecamatan Solor Timur		✓
5	Desa Karinglamalouk	Kecamatan Adonara Timur		✓
6	Desa Lewoingu	Kecamatan Titehena		✓
7	Desa Dani Wato	Kecamatan Solor Barat		✓
8	Desa Moton Wutun	Kecamatan Solor Timur		✓
9	Desa Lewotana Ole	Kecamatan Solor Barat	✓	
10	Desa Tenawahang	Kecamatan Titehena		✓

**Tabel 4. Pengawasan Dana Desa Tahun 2021**

No	Nama Desa/Kelurahan	Kecamatan	Jenis Pemeriksaan	
			Reguler	Khusus
1	Desa Klukengnuking	Kecamatan Wotan Ulumado		✓
2	Desa Nelelamawangi	Kecamatan Ileboleng		✓
3	Desa Boleng	Kecamatan Ileboleng		✓
4	Desa Waiwadan	Kecamatan Adonara Barat		✓
5	Desa Riang Padu	Kecamatan Adonara Barat		✓

Pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat terhadap dana desa di Kabupaten Flores Timur telah dijalankan namun belum maksimal dikarenakan pelaksanaan pengawasan dana desa oleh Inspektorat dilakukan dengan pengambilan sampling berdasarkan penilaian resiko yang akan dimasukkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), dan juga karena pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas dasar pengaduan dari masyarakat sehingga dilakukan pemeriksaan khusus.

#### **Peran Inspektorat sebagai pengawas dalam pengawasan Dana Desa di Desa Bantala dan Sinar Hading**

Inspektorat daerah kabupaten Flores Timur telah melaksanakan peran pengawasan Dana Desa, di Desa sinar Hading dan Bantala pelaksanaan peran pengawas dalam bentuk reuiu, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan. Pelaksanaan pengawasan tersebut dilakukan dengan pemeriksaan serentak pada akhir tahun yang terjadi di kantor Camat dan pemeriksaan langsung di Desa

#### **Peran Inspektorat sebagai Konsultan dalam Pengawasan Dana Desa.**

**Tabel 5. Konsultasi Dana Desa Tahun 2019 – 2021**

No	IRBAN	2019	2020	2021
		Jumlah konsultasi		
1	I	8	16	6
2	II	12	6	13
3	II	7	11	10
4	IV	5	4	11
<b>Total</b>		<b>34</b>	<b>37</b>	<b>40</b>

Pelaksanaan peran sebagai konsultan oleh Inspektorat terhadap dana desa di Kabupaten Flores Timur telah dijalankan namun masih belum maksimal terlihat seperti tabel di atas, bahwa tiap tahunnya tidak semua desa melakukan konsultasi ke Inspektorat terkait dengan pengelolaan dana desa.

#### **Peran Inspektorat sebagai Konsultan dalam pengawasan Dana Desa di Desa Bantala dan Sinar Hading**

Inspektorat daerah kabupaten Flores Timur telah melaksanakan peran sebagai konsultan Dana Desa, di Desa sinar Hading dan Bantala, dengan membuka klinik konsultasi untuk melayani konsultasi kepada pihak pengelola Dana Desa. Konsultasi juga terjadi diluar jam kantor dengan layanan melalui via telpon dan WhatsApp.

### **Peran Inspektorat sebagai Katalisator dalam Pengawasan Dana Desa.**

Pelaksanaan jaminan kualitas diharapkan mampu mengidentifikasi risiko dan mendorong proses perbaikan yang berkelanjutan. Pada pengawasan dana desa, Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur menunjukkan telah menjalankan atau telah melakukan perannya sebagai katalisator (penjamin kualitas)

### **Peran Inspektorat sebagai Katalisator dalam pengawasan Dana Desa di Desa Bantala dan Sinar Hading**

Inspektorat daerah kabupaten Flores Timur telah melaksanakan peran sebagai katalisator atau penjamin kualitas Dana Desa, di Desa sinar Hading dan Bantala, dengan melakukan pembinaan dan pendampingan dengan memberikan pemahaman untuk mencegah terjadinya resiko dari kesalahan dalam pengelolaan kepada pihak pengelola Dana Desa.

### **Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Peran Inspektorat.**

Inspektorat kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan peran sebagai pengawas, konsultan dan katalisator atau penjamin kualitas selalu mengalami kendala atau hambatan. Hambatan faktor internal: kurangnya aparat pengawas, kurangnya anggaran, kurangnya peralatan dan perlengkapan kantor, serta wilayah pengawasan yang luas dengan jarak objek pengawasan yang bervariasi dan hambatan faktor eksternal: sumber daya aparatur desa yang kurang memahami, ketidapatuhan terhadap aturan dan ketidaklengkapan dokumen serta infrastruktur berupa jalan dan jaringan telepon yang tidak mendukung.

### **Pembahasan**

#### **Peran Inspektorat sebagai Pengawas dalam Pengawasan Dana Desa**

Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menjelaskan bahwa Inspektorat sebagai auditor internal awalnya berperan sebagai *watchdog* atau lembaga pengawasan internal pemerintah daerah. Hasil penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Flores Timur masih kurang optimal, hal ini sesuai dengan data hasil pengawasan, yang terlihat bahwa dalam 1 tahun berjalan masih terdapat banyak desa yang tidak dilakukan pengawasan. Hal ini dikarenakan bahwa pelaksanaan pengawasan di desa hanya diambil sampling saja dan pengambilan sampling itu juga sesuai hasil penilaian resiko yang kemudian dimasukkan dalam program kerja tahunan inspektorat.

Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur yang berperan sebagai *watchdog* juga menjalankan aktivitas-aktivitas pengawasan dalam bentuk reuiu, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan dari desa terhadap aturan yang berlaku. Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur juga menjalankan dua prinsip pokok dalam pengawasan yaitu pemberian wewenang yang jelas kepada bawahan dan adanya rencana tertentu, juga adanya pemberian intruksi. Pada prinsip yang pertama Inspektur akan memeberikan wewenang yang jelas kepada para bawahannya melalui surat tugas pengawasan. Pada prinsip yang kedua Inspektrotat sebelum melakukan pengawasan dibuat suatu rencana atau program yaitu Program Pengawasan Tahunan (PKPT) dan menerima instruksi langsung dari Inspektur untuk melakukan pengawasan.

### **Peran Inspektorat Sebagai Konsultan dalam Pengawasan Dana Desa.**

Dalam menjalankan peran sebagai konsultan, Inspektorat membuka ruang yang selebar-lebarnya kepada semua SKPD yang ingin melakukan konsultasi terkait dengan masalah dalam pengelolaan keuangan daerah, baik di tingkat daerah sampai tingkat desa, terkhususnya konsultasi terkait pertanggungjawaban dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dalam menjalankan perannya sebagai konsultan masih belum maksimal, hal ini dibuktikan dengan data hasil kegiatan konsultasi yang terlihat bahwa masih banyak desa yang belum melakukan konsultasi dengan Inspektorat terkait dengan pengelolaan dana desa. Hal ini dikarenakan ada desa yang jaraknya sangat jauh juga infrastruktur berupa jalan dan jaringan telepon yang tidak mendukung. Dalam menjalankan peran sebagai konsultan inspektorat membuka ruang konsultasi yang dinamakan klinik konsultasi. Klinik konsultasi yang dibuka dengan tujuan untuk membantu desa dalam mengatasi kendala dalam proses pengelolaan dana desa. Jadi, apabila dari pihak desa alami kesulitan dalam pengelolaan dana desa, maka disarankan mendatangi Inspektorat dan melakukan konsultasi, apabila diluar jam kantor maka konsultasi juga bisa melalui via telepon dan WhatsApp, sehingga mendapatkan rekomendasi yang bisa diterapkan untuk mengatasi kendala yang dialami. Namun, ada beberapa desa juga yang masih enggan melakukan konsultasi, sehingga terkadang kami yang menghubungi mereka.

### **Peran Inspektorat Sebagai Katalisator dalam Pengawasan Dana Desa.**

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah berperan sebagai katalisator yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur telah menjalankan perannya sebagai katalisator dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Flores Timur. peran sebagai katalisator atau penjaminan kualitas yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur adalah dengan menjadi narasumber bagi desa dalam pengelolaan dana desa dan juga mengadakan pelatihan bagi desa. Hal-hal tersebut dilaksanakan oleh Inspektorat dengan tujuan untuk memberikan kualitas bagi desa dan membantu desa agar terhindar dari asumsi yang buruk oleh masyarakat terhadap desa.

### **Faktor penghambat pelaksanaan peran inspektorat dalam mengawasi Dana Desa.**

Inspektorat daerah kabupaten Flores Timur dalam menjalankan peran sebagai Pengawas, Konsultan, Katalisator untuk mengawasi Dana Desa, tidak terhindar dari faktor-faktor penghambat pelaksanaan peran tersebut. Faktor-faktor penghambat yang terjadi baik dari segi eksternal maupun segi internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal yang menghambat pelaksanaan peran inspektorat sebagai Pengawas, Konsultan, Katalisator terdiri dari kurangnya aparat pengawas, kurangnya anggaran, kurangnya peralatan dan perlengkapan kantor, serta wilayah pengawasan yang luas dengan jarak objek pengawasan yang bervariasi sedangkan dari faktor eksternalnya terdiri dari sumber daya aparatur desa yang kurang memahami, ketidapatuhan terhadap aturan dan ketidaklengkapan dokumen serta infrastruktur berupa jalan dan jaringan telepon yang tidak mendukung, sehingga tidak semua desa dilakukan pengawasan dan pemeriksaan dalam satu tahun anggaran. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, dari segi internal yaitu perlu adanya penambahan tenaga pengawas, anggaran dari pemerintah khusus untuk pengawasan, pengadaan barang perlengkapan dan peralatan khusus laptop untuk tenaga pengawas, sedangkan dari segi eksternalnya



harus sesering mungkin untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada aparatur desa serta pembangunan infrastruktur jalan maupun jaringan telepon oleh pemerintah.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pada uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran Inspektorat sebagai pengawas yang dijalankan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Kabupaten Flores Timur yaitu membuat suatu program yaitu Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) terlebih dahulu sebelum turun ke desa untuk melakukan pengawasan. Peran Inspektorat sebagai konsultan yang dijalankan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dalam pengelolaan dana desa yaitu dengan membuka klinik konsultasi dengan tujuan untuk membantu desa-desa dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami dalam proses pengelolaan dana desa, sehingga Inspektorat yang berperan sebagai konsultan wajib memberikan saran dan solusi bagi desa dalam mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Peran Inspektorat sebagai katalisator yang dijalankan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dalam Pengelolaan dana desa di Kabupaten Flores Timur yaitu menjadi narasumber bagi desa dalam pengelolaan dana desa dan mengadakan pelatihan bagi desa, dengan tujuan untuk memberikan kualitas yang bermutu bagi desa dan membantu desa agar terhindar dari asumsi buruk dari masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Faktor-faktor penghambat Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dalam mengawasi pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Flores Timur, terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor penghambat internal terdiri dari kurangnya anggaran, kurangnya tenaga pemeriksa, kurang peralatan dan perlengkapan kantor serta wilayah pengawasan yang luas dengan jarak objek pengawasan yang bervariasi dan sedangkan dari faktor penghambat eksternalnya terdiri dari sumber daya aparatur desa yang kurang memahami, ketidapatuhan terhadap aturan dan ketidaklengkapan dokumen serta infrastruktur berupa jalan dan jaringan telepon yang tidak mendukung. Solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut yakni dari faktor kendala internal dilakukan dengan penambahan anggaran pengawas, tenaga pengawas, pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sedangkan dari faktor kendala eksternal dilakukan dengan pembinaan dan pendampingan yang *ekstra* kepada aparatur desa terkait proses pengelolaan Dana Desa serta pembangunan infrastruktur jalan dan jaringan telepon oleh pemerintah pemerintah kepada desa yang selama ini belum tersentuh oleh dua pembangunan fisik tersebut.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aliman Lusiana Priany, Yohana Febiani Angi. 2020. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Bentengriwu Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur." 8(1): 28–37.
- Djayasingga, Marselina. 2010. *Pengawasan APBD Apa, Siapa Dan Bagaimana*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Fauzi, Ahmad. 2016. "Peran Inspektorat Kabupaten/Kota Sebagai Lembaga Pengawasan Internal Pemerintah Daerah Menuju Tata Kepemerintahan Daerah Yang Baik." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*.

- Hernadianto, Nour Ardiansyah Hernadi & Muhamad Redho Herzianto. 2020. "Peran Internal Auditor dalam Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan)." *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Teknologi Informasi Akuntansi* 1(2): 198–206.
- Indira, Pritha. 2011. *Watchdog Versus Consultant*". Auditoria Pembangun Pengawas Berkompeten.
- Kardian. 2016. *Komunikasi Sosial Pembangunan*. Pertama. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Kurniasari, Devi. 2020. "Peran Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Dana Desa Di Kabupaten Brebes Tahun 2018."
- Manialup. 2017. "Peran Inspektorat Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing* " Goodwill.
- Matei Angela Mulyani, Herman Karamoy & Linda Lambeyet. 2011. "Optimalisasi Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud." (64): 86–96.
- "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa." 2020.
- "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa." 2016.
- Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah.
- "Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara." 2014.
- Permana. 2021. *Mengasah Jiwa Kepemimpinan*. Pertama. ed. Abdul. Bandung: cv. Adamu Abimata.
- Polidu, Irwan et al. 2020. "Peran Inspektorat Dalam Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Pengelolaan Dana Desa: Studi Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara." *Jurnal Akuntansi & Keuangan* 20(2): 226–45. [www.journal.uta45jakarta.ac.id](http://www.journal.uta45jakarta.ac.id).
- Romalasari, Torar. 2018. "Analisis Peran Inspektorat Kabupaten Sebagai Auditor Intenal." *Skripsi Akuntansi*.
- Sanjaya, Luchman. 2015. "Optimalisasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Sidoarjo." 3: 35–48.
- Sigit. 2018. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Jakarta: Media Presindo.
- Sujarweni. 2015. *Akuntansi Desa*. ed. Mona. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers.
- Syarifudin. 2021. *Kajian Ilmu Manajemen*. ed. Ningrum Fajar Harini. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.

- Trisnawati, Furri. 2020. "Peranan Inspektorat Daerah dalam Rangka Meningkatkan Good Government Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Pada Desa Tertinggal Di Kabupaten Blitar)." 9: 292–97.
- Tumboimbela, Gilbert. 2022. "Pengawasan Inspektorat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Masa Covid-19 (Studi Di Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara)." 2(1): 1–11.
- "Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa." 2014.
- Vera, Susanti. 2020. "Pengaruh Pembinaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Pengawasan Inspektorat Terhadap Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Desa Atas Dana Desa Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah." 11(2).
- Yosefina, Bernadetha. 2021. "Analisis Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Di Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur."